

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards* (Kaihatu, 2006).

Dalam kasus-kasus yang terjadi kinerja perusahaan yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan menentukan perencanaan strategis. Faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya sogok-menyogok, suap-menyuap, Kolusi,

Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di negara lainnya. Namun demikian, akibat dari krisis ekonomi yang melanda, membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas pada umumnya terhadap pentingnya penerapan GCG. Penerapan GCG juga telah menjadi sebuah isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta *sustainable* dimasa yang akan datang. Di era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkan *good corporate governance* tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Syakhroza (2000) dalam Indrayani & Nurkholis (2001), terdapat dua penyebab munculnya isu *good corporate governance* yaitu pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global. Dan kedua, semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemasok, kreditur, investor dan pemerintah.

Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk mengimbangnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengolahan dan pengendalian manajerial yang tepat dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan *good corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penanda tangan

perjanjian *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto, 2003). Hal ini kemudian melatar belakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pedoman umum GCG telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip GCG, termasuk rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek GCG.

Pada tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dalam pembentukan komite ini menghasilkan pedoman umum *good corporate governance* tahun 2006. Pedoman ini bukan merupakan peraturan perundangan sehingga tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan

laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

GCG merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. GCG juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pada titik inilah pertanyaan reflektif tentang integritas, tanggung jawab dan independensi patut ditujukan kepada semua pimpinan perusahaan di Indonesia, termasuk sektor perbankan yang sejak semula memang bertopang kepada kepercayaan dan amanah masyarakat.

Dalam upaya mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah melalui penguatan sektor perbankan, Bank Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar Internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Diantara keenam pilar tersebut tampak bahwa salah satu program API yang dicanangkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan adalah Menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Dengan menerapkan GCG pada aktivitas perbankan diharapkan kinerja operasional perbankan akan semakin kuat dengan kemampuan menghadapi risiko yang semakin baik, baik saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank

Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG), maka perlu diatur kembali mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia yaitu SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Maka dari itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank BPD DIY”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah apakah penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank BPD DIY tahun 2013 - 2015 sudah sesuai dengan Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan terhadap Bank BPD DIY tahun 2013 – 2015.
2. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance tahun 2013 - 2015* dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Sebagai masukan kepada PT Bank BPD DIY dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan terkait dengan *good corporate governance*.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT Bank BPD DIY dalam penyusunan rencana, strategi, dan kebijakan yang lebih efisien dan efektif pada masa datang.
3. Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta kepustakaan di bidang *good corporate governance*.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN PUSTAKA

Berisi tinjauan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data termasuk prosedur analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian yang menguraikan gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.